

ABSTRAK

Koperasi Simpan Pinjam merupakan badan usaha yang memiliki landasan hukum yang jelas serta berorientasi pada kesejahteraan anggota melalui prinsip kekeluargaan. Dalam menjalankan kegiatannya, pengurus koperasi memiliki tanggung jawab yang tidak hanya bersifat moral, tetapi juga yuridis yang mencakup aspek perdata, pidana, dan administratif. Namun demikian, dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan pertanggungjawaban pengurus dalam pengelolaan dana simpanan anggota. Permasalahan tersebut salah satunya tercermin dalam kasus yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini ialah (1) Bagaimana tanggung jawab pengurus Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union terkait ketiadaan transparansi pengelolaan dana simpanan yang merugikan anggota? (2) Bagaimana akibat hukum pengurus koperasi simpan pinjam melania credit union terkait ketiadaan transparansi pengelolaan dana simpanan yang merugikan anggota? (3) Bagaimana upaya penyelesaian hukum anggota Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union yang merasa dirugikan terkait ketiadaan pengelolaan dana simpanan?

Penulis melakukan penelitian terhadap masalah di atas, dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Untuk spesifikasi penelitian menggunakan Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan permasalahan. Tahap penelitian dilakukan melalui Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan Pertama, tanggung jawab pengurus Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union terkait ketiadaan transparansi pengelolaan dana simpanan yang merugikan anggota, tindakan pengurus koperasi terbukti menyalahi prinsip-prinsip koperasi yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana, termasuk penggelapan (Pasal 372 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), serta pencucian uang. Kedua, akibat hukum pengurus Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union terkait ketiadaan transparansi pengelolaan dana simpanan yang merugikan anggota meliputi tanggung jawab perdata, administratif, dan pidana, serta kemungkinan pertanggungjawaban pribadi apabila terbukti adanya kesalahan atau penyalahgunaan wewenang. Ketiga, upaya penyelesaian hukum anggota Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union yang merasa dirugikan terkait ketiadaan pengelolaan dana simpanan meliputi jalur perdata, pidana, administrasi, dan alternatif (ADR).

Kata Kunci: Koperasi, Ketidadaan Transparansi, Kerugian Pengelolaan Dana